



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
Terdakwa Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan akan hak-haknya terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EZAZUL PRATAMA PUTRA BIN ZULKARNAINI tidak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika; .
2. Membebaskan terdakwa EZAZUL PRATAMA PUTRA BIN ZULKARNAINI dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa EZAZUL PRATAMA PUTRA BIN ZULKARNAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menghukum terdakwa EZAZUL PRATAMA PUTRA BIN ZULKARNAINI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,18$ gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Gampong Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib personel Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna Narkoba jenis sabu di Gp. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian petugas Sat Resnarkoba langsung menuju ke Gp. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sekira pukul 15.00 Wib petugas Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh melihat ciri-ciri terdakwa dan saat itu personel Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui bernama Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti Narkoba jenis Sabu didalam saku celana sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket. Setelah mengamankan terdakwa beserta barang bukti petugas langsung melakukan interogasi dan menanyakan kepada terdakwa dimanakah barang bukti lainnya disimpan, kemudian terdakwa mengakui bahwa ada barang bukti lain yang disimpan di rumah kost milik saksi T.Warija Arismunandar Bin T. Rusli yang beralamat di Jl. Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kemudian petugas langsung melakukan pengembangan ke TKP rumah Kost di Jl. Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Setiba di rumah kost petugas Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh langsung mengamankan saksi T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli yang saat itu sedang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kamar dan langsung melakukan penggeledahan didalam kamar kost tersebut sehingga ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) kaca pirex. Setelah mengamankan terdakwa dan semua barang bukti sabu yang ada didalam kamar kost tersebut. Kemudian terdakwa dan Saksi T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli beserta barang bukti yang ditemukan saat itu langsung dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Narkoba jenis sabu milik terdakwa dan saksi T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli diperoleh dengan cara membelinya sendiri dari Sdr.Tam pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah Warkop yang beralamat di Gp.Cot Keueng Kec. Kuta Baro. Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu 1 (satu) paket seharga 450.000 menggunakan uang milik saksi T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli. kemudian terdakwa kembali pulang ke kos milik saksi T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli yang beralamat di Jl. Rawa Sakti 1 Gp.Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh, terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) paket kecil, untuk dibagikan kepada saksi T.Warija Arismunandar Bin T.Rusli sehingga terdakwa mendapat 2 (dua) paket dan saksi T.Warija Arismunandar Bin T.Rusli mendapat 2 (dua) paket.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 2306/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, R.Fani Miranda, S.T. yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 01 April 2022, yang mana hasil penimbangan Bentuk : Kristal beningKeadaan : terbungkus dalam 1 (satu) plastik beningBerat kotor : 0,18 (nol koma satu delapan) gram.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kost Jalan Rawa Sakti 1 Gampong Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menggunakan/menghisap Narkoba jenis sabu bersama dengan saksi T.Warija Arismunandar Bin T.Rusli pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib di kosan milik saksi T.Warija Arismunandar Bin T.Rusli yang beralamat di Jl. Rawa Sakti 1 Gp.Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dibuat/dirakit oleh saksi T.Warija Arismunandar Bin T.Rusli yang terdiri dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya diberi dua lubang dan masing-masing lubang terpasang sedotan plastik warna bening kemudian pada salah satu sedotan terpasang kaca pirex yang didalamnya terdakwa masukkan Narkoba jenis sabu, kemudian membakar kaca pirex tersebut menggunakan mancis.

Bahwa terdakwa pada saat itu sudah 3 (tiga) kali hisap/gunakan Narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/40/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 1 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditanda tangani oleh Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh dr.Amalia bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada urine terdakwa Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUQADISH R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib personel Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di Gp. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian petugas langsung menuju TKP dan sekira pukul 15.00 Wib petugas melihat ciri-ciri pelaku dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket sabu;
 - Bahwa saat petugas melakukan interogasi terdakwa mengakui ada barang bukti lain yang disimpan di rumah Kost milik temannya bernama T. Warija Arismunandar (berkas perkara terpisah) di Jl. Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, lalu saksi bersama tim melakukan pengembangan ke TKP rumah Kost di Jl. Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh langsung menangkap terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) kaca pirex;
 - Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan petugas dari terdakwa diakui milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. Tam (panggilan) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Kos di jalan Rawa Sakti 1 Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut yang dibeli dari sdr. Tam (panggilan) oleh terdakwa dibelah menjadi 4 (empat) paket kecil sabu kemudian dibagi berdua yaitu 2 (dua) paket sabu untuk terdakwa dan 2 (dua) paket sabu untuk T. Warija Arismunandar sedangkan 1 (satu) paket sabu milik terdakwa sudah terdakwa gunakan bersama-sama dengan T. Warija Arismunandar sesaat sebelum ditangkap;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi BAMBANG SUGYANTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib personel Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di Gp. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian petugas langsung menuju TKP dan sekira pukul 15.00 Wib petugas melihat ciri-ciri pelaku dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket narkoba sabu;
- Bahwa saat petugas melakukan interogasi terdakwa mengakui ada barang bukti lain yang disimpan di rumah Kost milik temannya bernama T. Warija Arismunandar (berkas perkara terpisah) di Jl. Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, lalu saksi bersama tim melakukan pengembangan ke TKP rumah Kost di Jl. Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh langsung menangkap terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) kaca pirex;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan petugas dari terdakwa diakui milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. Tam (panggilan) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Kos di jalan Rawa Sakti 1 Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut yang dibeli dari sdr. Tam (panggilan) oleh terdakwa dibelah menjadi 4 (empat) paket kecil sabu kemudian dibagi berdua yaitu 2 (dua) paket sabu untuk terdakwa dan 2 (dua) paket sabu untuk T. Warija Arismunandar sedangkan 1 (satu) paket sabu milik terdakwa sudah terdakwa gunakan bersama-sama dengan T. Warija Arismunandar sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi T. WARIJA ARISMUNANDAR Bin T. RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian bertempat di rumah Kost di Jl. Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi disita barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) kaca pirex;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ada disita barang bukti 1 (satu) paket narkotika sabu;
- Bahwa saksi memperoleh barang bukti narkotika sabu tersebut dari terdakwa yang dibeli dari sdr. Tam (panngilan) dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu terdakwa meminjam uang dari saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa sudah saksi gunakan secara bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa gunakan narkotika sabu bersama-sama dengan cara pertama menyiapkan alat bong atau alat hisap yang dirakit dari botol plastik yang pada tutupnya telah diberi lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik warna bening dan kemudian salah satu plastik terpasang kaca pirex yang di dalamnya telah dimasukkan sabu kemudian terdakwa bakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan terdakwa hisap sebanyak 3 kali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Gampong Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh oleh petugas kepolisian karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di kantong celana saksi sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti sabu tersebut dari Sdr. Tam (panggilan) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Kos di jalan Rawa Sakti 1 Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara membelinya seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pinjaman dari saksi T. Warija Arismunandar (berkas perkara terpisah) karena saat itu saksi sedang tidak punya uang;
- Bahwa dari 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa belah menjadi 4 (empat) paket kecil sabu kemudian dibagi berdua yaitu 2 (dua) paket sabu untuk saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. Warija Arismunandar (berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) paket sabu lagi untuk terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan saksi T. Warija Arismunandar (berkas perkara terpisah) sudah menggunakan 1 (satu) paket sabu milik terdakwa yang kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh sabu tersebut untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa cara terdakwa gunakan narkotika sabu bersama dengan saksi T. Warija Arismunandar (berkas perkara terpisah) dengan cara pertama menyiapkan alat bong atau alat hisap yang dirakit dari botol plastik yang pada tutupnya telah diberi lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik warna bening dan kemudian salah satu plastik terpasang kaca pirex yang di dalamnya telah dimasukkan sabu kemudian terdakwa bakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan terdakwa hisap sebanyak 3 kali;
- Bahwa terdakwa sudah ada 6 (enam) kali membeli narkotika sabu dari Sdr. Tam (panggilan);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 2306/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, R.Fani Miranda, S.T. yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/40/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 1 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditanda tangani oleh Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh dr.Amalia bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine terdakwa Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu dengan brutto \pm 0,18 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Gampong Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh oleh petugas kepolisian karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di kantong celana saksi sebelah kiri;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh barang bukti sabu tersebut dari Sdr. Tam (panggilan) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Kos di jalan Rawa Sakti 1 Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara membelinya seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pinjaman dari saksi T. Warija Arismunandar (berkas perkara terpisah) karena saat itu saksi sedang tidak punya uang;
- Bahwa benar dari 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa belah menjadi 4 (empat) paket kecil sabu kemudian dibagi berdua yaitu 2 (dua) paket sabu untuk saksi T. Warija Arismunandar (berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) paket sabu lagi untuk terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti sabu yang ditemukan petugas dari terdakwa diakui milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Tam (panggilan) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Kos di jalan Rawa Sakti 1 Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut yang dibeli dari sdr. Tam (panggilan) oleh terdakwa dibelah menjadi 4 (empat) paket kecil sabu kemudian dibagi berdua yaitu 2 (dua) paket sabu untuk terdakwa dan 2 (dua) paket sabu untuk T. Warija Arismunandar sedangkan 1 (satu) paket sabu milik terdakwa sudah terdakwa gunakan bersama-sama dengan T. Warija Arismunandar sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa benar cara terdakwa gunakan narkotika sabu bersama dengan saksi T. Warija Arismunandar (berkas perkara terpisah) dengan cara pertama menyiapkan alat bong atau alat hisap yang dirakit dari botol plastik yang pada tutupnya telah diberi lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik warna bening dan kemudian salah satu plastik terpasang kaca pirex

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di dalamnya telah dimasukkan sabu kemudian terdakwa bakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan terdakwa hisap sebanyak 3 kali;

- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 2306/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, R.Fani Miranda, S.T. yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/40/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 1 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditanda tangani oleh Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh dr.Amalia bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine terdakwa Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah terdakwa **Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini** dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum**” adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak semua bagian dari unsur-unsur harus dibuktikan. Bahwa apabila salah satunya telah terbukti, maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Gampong Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh oleh petugas kepolisian, yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di kantong celana saksi sebelah kiri, yang terdakwa peroleh dari Sdr. Tam (panggilan) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Kos di jalan Rawa Sakti 1 Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara membelinya seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pinjaman dari saksi T. Warija Arismunandar (berkas perkara terpisah) karena saat itu saksi sedang tidak punya uang;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar dari 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa belah menjadi 4 (empat) paket kecil sabu kemudian dibagi berdua yaitu 2 (dua) paket sabu untuk saksi T. Warija Arismunandar (berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) paket sabu lagi untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa bila berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011, dengan pertimbangan hukumnya antara lain bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk di gunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus di lihat maksud dan tujuannya atau **kontekstualnya** dan bukan hanya **tekstualnya** dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, maka oleh karenanya kepemilikan atau penguasaan barang bukti narkotika seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram oleh terdakwa tersebut tidaklah tepat terhadapnya di terapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair (Pasal 127



ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.1 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.1 dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang”, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;_

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.2 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.2 dakwaan Subsidair;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Gampong Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh oleh petugas kepolisian, yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di kantong celana saksi sebelah kiri, yang terdakwa peroleh dari Sdr. Tam (panggilan) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Kos di jalan Rawa Sakti 1 Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara membelinya seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pinjaman dari saksi T. Warija Arismunandar (berkas perkara terpisah) karena saat itu saksi sedang tidak punya uang;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar benar barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut yang dibeli dari sdr. Tam (panggilan) oleh terdakwa dibelah menjadi 4 (empat) paket kecil sabu kemudian dibagi berdua yaitu 2 (dua) paket sabu untuk terdakwa dan 2 (dua) paket sabu untuk T. Warija Arismunandar sedangkan 1 (satu) paket sabu milik terdakwa sudah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna



terdakwa gunakan bersama-sama dengan T. Warija Arismunandar sesaat sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar cara terdakwa gunakan narkoba sabu bersama dengan saksi T. Warija Arismunandar (berkas perkara terpisah) dengan cara pertama menyiapkan alat bong atau alat hisap yang dirakit dari botol plastik yang pada tutupnya telah diberi lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik warna bening dan kemudian salah satu plastik terpasang kaca pirex yang di dalamnya telah dimasukkan sabu kemudian terdakwa bakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan terdakwa hisap sebanyak 3 kali, hal mana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/40/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 1 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditandatangani oleh Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh dr.Amalia bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine terdakwa Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu dengan brutto \pm 0,18 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H., Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Safliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

D.t.o

Azhari, S.H., M.H.

D.t.o

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Safri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Rahmi Yanti, S.H.,M.H.